

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas, menjadikan tanah sebagai aset yang sangat vital karena berperan sebagai salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat. Pemanfaatan tanah secara optimal oleh masyarakat Indonesia merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menjamin keberadaan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

“bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai negara hukum, tentunya pengaturan mengenai pertanahan diatur lebih rinci dengan “UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria” (seterusnya akan penulis sebut dengan UUPA) yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 September 1960. Dengan diundangkannya UUPA terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan diberlakukannya maka ketentuan menyangkut tanah di Indonesia berpedoman kepada UUPA pada khususnya.¹

Tanah tidak hanya berfungsi secara ekonomis, tetapi juga memiliki peran sosial sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, tanah memiliki makna dan fungsi ganda dalam kehidupan, yaitu sebagai aset sosial dan

¹ Imam Soetikno, 1987, “Proses Terjadinya UUPA”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.59.

modal.² Sebagian besar aktivitas manusia bergantung pada tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber penghidupan melalui kegiatan seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka pengaturan mengenai tanah dan hubungan manusia dengan tanah menjadi penting untuk diketahui.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia berambisi untuk tidak tertinggal dari negara-negara lain dan bergerak dari status negara berkembang menuju negara maju. Salah satu indikator dari negara maju adalah dengan adanya pembangunan yang merata untuk menunjang sektor kehidupan dari segala aspek. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembangunan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara. Untuk mencapai pembangunan yang merata, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan alih fungsi lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan alih fungsi tanah untuk pembangunan ini diharapkan bermanfaat demi kepentingan bersama, sebagai wilayah negara dengan bidang tanah yang cukup luas sangat memungkinkan untuk dapat membangun Proyek Strategis Nasional (selanjutnya akan penulis sebut dengan PSN). Salah satu bentuk usaha mewujudkan PSN ini diperlukan penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.

Permintaan akan lahan untuk kebutuhan pembangunan membuka peluang terjadinya pengambilalihan tanah untuk berbagai proyek, baik yang bertujuan untuk kepentingan negara, kepentingan umum, maupun bisnis, dalam berbagai

² Jayadi Setiabudi, 2013, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta. hlm 5

skala.³ Pasal 6 UUPA menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya diatur dan dikelola oleh negara, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.⁴ Negara memiliki otoritas atas tanah, yang mencakup kewenangan untuk mengatur semua hubungan atas tanah, guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Selain itu, pada Pasal 18 UUPA dijelaskan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Kegiatan Pengadaan tanah diatur secara Khusus pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (yang selanjutnya penulis sebut dengan UU Pengadaan Tanah)”. Kemudian pelaksanaannya diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (yang selanjutnya penulis sebut dengan PP Pengadaan Tanah 2012). Kemudian Peraturan ini diganti dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (yang selanjutnya penulis sebut dengan PP Pengadaan Tanah 2021), yang kemudian dirubah dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan

³ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Kasenda, D. G.G 2015. “*Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, Jurnal Morality, 2 (2): Tanpa Hlmaman

⁴ Limbong, B. 2015. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum*, Cetakan ke III, Jakarta Selatan: Margareta Pustaka, hlm. 13.

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. (yang selanjutnya penulis sebut dengan PP Pengadaan Tanah 2023).

Pihak yang berhak diartikan sebagai pihak yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah, yang mencakup tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau aset lain yang dapat dinilai.

Kemudian tujuan dari kegiatan ini diatur pada Pasal 3 UU Pengadaan tanah juga disebutkan *“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan Masyarakat”*. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pihak yang berhak adalah masyarakat yang melepaskan tanahnya untuk keperluan pembangunan.⁵ Kemudian pada Pasal 5 UU Pengadaan tanah menyatakan bahwa *“Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Secara umum, tanah di wilayah Indonesia sudah dimiliki atau setidaknya sudah ada pihak yang menduduki dan menguasainya secara fisik, baik secara individu maupun secara komunal atau kolektif. Akibatnya, jika ada kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah, solusinya adalah dengan mengambil alih tanah yang telah memiliki hak atasnya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan

⁵ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Jarot Widya Mulyawan, 2016, *Cara Mudah Memahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm 1

pembangunan demi kepentingan umum. Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan ganti rugi berupa uang yang sesuai dengan nilai tanah tersebut. Proses ini dikenal sebagai pengadaan tanah yang disertai dengan pemberian kompensasi kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilakukan melalui pelepasan atau pembebasan hak atas tanah.⁶

Tanah dengan dimensi unik sering menimbulkan permasalahan yang kompleks, mencakup aspek sosial, politik, dan hukum yang lebih luas. Berbagai penelitian dan tulisan dari pakar hukum telah membahas berbagai aspek terkait tanah, termasuk masalah hukum seperti konflik atau sengketa tanah.⁷ Dalam kasus hal terkait dengan Pengadaan Tanah, permasalahan yang sering sekali muncul adalah kepada siapa pihak yang berhak untuk diberikan ganti rugi atas tanah yang terkena program pengadaan tanah oleh Pemerintah. Jika pemerintah tidak dapat memberikan ganti rugi yang sesuai kepada pemegang hak atas tanah, maka tentu saja akan terjadi penolakan dari masyarakat, namun terkadang dalam hal pemberian ganti rugi inilah yang terkadang menimbulkan suatu permasalahan. Seperti halnya yang terjadi dalam Program Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, yang saat ini pembangunannya masih berada pada Trase Padang-Sicincin, Sicincin-Kayu tanam yang berada pada Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

⁶ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Fengky Kotalewala, dkk, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal SASI, Volume 26 Nomor 3, Juli - September 2020 : hlm. 415 - 433

⁷ Manggala, H.B. Ndan Sarjita, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain; 1. Penyusunan rencana; 2. Pengadaan; 3. Implementasi; 4. Serah terima.

Ganti kerugian menurut UU Pengadaan Tanah adalah kompensasi yang layak dan adil yang diberikan kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Kompensasi ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik tanah yang kehilangan hak non-fisik, seperti pekerjaan, usaha, sumber penghasilan, dan pendapatan lain yang dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan seseorang.⁸ Pendataan dan pembayaran Ganti Rugi dalam kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan pada tahap ketiga yaitu Tahapan Pelaksanaan.

Kabupaten Padang Pariaman, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, adalah wilayah luas dengan dataran tinggi dan rendah yang masih digunakan untuk kegiatan ekonomi. Posisi strategis kabupaten ini menjadikannya daerah penting untuk pembangunan di Sumatera Barat. Konflik tanah di Kabupaten Padang Pariaman juga cukup tinggi, melibatkan sengketa antara individu, antara individu dan badan hukum, serta antara pihak-pihak tersebut dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan dan penguasaan tanah.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang sepanjang 254 KM yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Riau ini merupakan kegiatan Pengadaan Tanah yang termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain mengacu kepada “UU Pengadaan Tanah dan PP Pengadaan Tanah, kegiatan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru juga mengacu kepada Peraturan

⁸ Maria, S.W.S. 2007. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Revisi).

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional” (yang selanjutnya penulis sebut dengan Perpres PSN 2016).

Pemberian uang Ganti Rugi merupakan bagian dari tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pemberian Ganti Rugi kepada pihak yang berhak dilaksanakan setelah adanya validasi dan verifikasi atas data Nomor Identifikasi Sementara (selanjutnya akan penulis sebut dengan NIS) yang telah ditetapkan sesuai penetapan lokasi dan Penilaian Ganti Rugi Tanah yang menjadi objek program pengadaan tanah. Letak masalah yang ditemukan pada pelaksanaan ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Tol Pada Trase Padang-Sicincin adalah adanya gugatan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah namun tidak terdaftar didalam NIS yang telah diverifikasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. penetapan NIS ditujukan untuk menentukan bidang bidang tanah yang telah dikuasai oleh orang perorangan maupun kelompok sesuai dengan kondisi yang terdata saat kegiatan identifikasi dan inventarisasi bidang tanah.

Apabila ditemukan musyawarah yang tidak tercapai untuk penentuan penerima ganti kerugian yang berhak, maka pihak yang merasa memiliki hak atau pihak yang merasa dirugikan dikarenakan tidak tercantum dari data pengumuman Nomor Identifikasi. Jika keputusan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Ketua Penyelenggara Pengadaan Tanah, dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, tidak disetujui, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah masa musyawarah berakhir. Pengadilan Negeri setempat harus memberikan putusan dalam waktu 30

(tiga puluh) hari kerja sejak menerima keberatan tersebut, sehingga uang ganti kerugian akan dititipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Pariaman..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang–Pekanbaru trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang–Pekanbaru trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana Peran Notaris/PPAT dalam ganti kerugian Pengadaan tanah Jalan Tol Padang–Pekanbaru trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru trase Padang Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru trase Padang Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ganti kerugian pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti harap penelitian ini bisa memberi manfaat, baik segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan tentang Penentuan dan Penetapan Penerima Ganti Rugi dalam Program Pengadaan Tanah serta Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Proses Pengadaan Tanah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai Kekuatan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT dalam penyelesaian sengketa ganti rugi pengadaan jalan tol.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori dan pemecahan masalah-masalah mengenai konflik atas tanah yang berada di Indonesia Khususnya Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi berbagai pihak terkait, termasuk mengenai hukum pertanahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada setiap pemegang hak atas tanah.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat mencakup pemahaman yang lebih baik bagi pemilik tanah yang terkena program pengadaan tanah, pihak yang memerlukan tanah, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah, serta memperluas pemahaman tentang tatanan hukum pertanahan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam kegiatan menyediakan, mencadangkan tanah, dan atau memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat terdampak dalam kegiatan Pengadaan Tanah disetiap wilayah Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, serta penelitian yang telah dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Penentuan Pihak Yang Berhak Mengambil Ganti Kerugian Yang Dititip Di Pengadilan (Studi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Kabupaten Padang Pariaman)”. belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini, namun permasalahan, landasan peraturan yang digunakan, dan bidang kajiannya pada tesis tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis Sonny Djoko Marlijanto, dengan judul, Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang). Penelitian diatas dilakukan tahun 2010 dan penulisan tesis di Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang memiliki tujuan yang ingin dicapai mencakup pemahaman tentang mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan dalam Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang–Solo di Kabupaten Semarang, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam proses ganti rugi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait proyek tersebut dan dampaknya terhadap pemilik hak atas tanah yang terlibat.
2. Tesis Risse Seprima, dengan judul tesis “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Apar-Padang Birik-Birik Kota Pariaman”. Adapun penelitian yang dikaji dari mahasiswi Universitas Andalas tahun 2014 dalam tesisnya tersebut yaitu: Tentang bagaimana pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan Simpang Apar-Padang Birik-Birik Kota Pariaman; Tentang bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan Simpang Apar-Padang Birik-Birik Kota Pariaman; Tentang bagaimana penentuan bentuk besaran

ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan Simpang Apar-Padang Birik-Birik Kota Pariaman.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, hingga saat ini penulis tidak menemukan karya ilmiah berupa tesis yang memiliki judul serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelusuran hanya menemukan artikel jurnal atau skripsi yang fokus membahas pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah atau penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses ganti rugi pengadaan tanah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Teori

Kata teori berasal dari "*theoria*," yang berarti pandangan atau wawasan. Umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pemikiran dan tidak terkait dengan kegiatan praktis. Dalam konteks teori hukum, teori dapat dipahami sebagai kesatuan pandangan, pendapat, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan realitas, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan hipotesis yang dapat diuji.⁹

Secara umum, teori adalah sistem konsep abstrak yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut untuk memahami fenomena tertentu. Secara spesifik, teori terdiri dari konsep, definisi, dan proposisi

⁹ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.4-5

yang menjelaskan hubungan sistematis dan sebab-akibat dalam suatu fenomena.¹⁰

Teori berfungsi untuk mengalisa untuk menjabarkan, menyelesaikan, dan mengontrol masalah.¹¹ Teori digunakan untuk menjabarkan mengapa fenomena atau proses tertentu terjadi, dan harus diuji dengan fakta-fakta yang mungkin membuktikan kesalahannya. Teori disusun secara sistematis, logis, empiris, dan simbolis.¹² Kemudian dibangun dan dikembangkan melalui penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹³

Soerjono Soekanto mengemukakan kriteria untuk teori yang ideal, mengacu pada pendapat James A. Black dan Dean J. Champion, sebagai berikut:¹⁴

- a) Harus logis konsisten;
- b) Harus terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai fenomena tertentu;
- c) Pernyataan dalam teori harus mencakup semua unsur dari fenomena yang menjadi ruang lingkupnya dan harus bersifat komprehensif;

¹⁰ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.90.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4-5.

¹² Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Otje Salman. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama. Jakarta. Hlm. 21.

¹³ *Ibid.* hlm. 22.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm.123-124

- d) Teori harus bebas dari pengulangan atau duplikasi dalam pernyataannya;
- e) Teori harus bisa diuji melewati penelitian, dengan pengujian yang bersifat empiris.

Fungsi teori sebagai penjelasan rasional yang harus sesuai dengan objek yang dibahas dan didukung oleh fakta empiris agar dapat diuji kebenarannya. Teori juga digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai "pisau analisis" untuk membahas peristiwa atau fakta hukum yang diangkat dalam penelitian.¹⁵

Teori hukum adalah disiplin yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik secara terpisah maupun secara keseluruhan, dengan perspektif interdisipliner. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan penjelasan yang lebih jelas mengenai materi hukum yang ada.¹⁶ Untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa teori berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk membahas perumusan masalah penelitian pertama dan kedua, hal ini erat kaitannya dengan keberadaan teori kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan di atas menurut Rusli Effendi dan kawan-kawan, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Op.cit*, Hlm 146

¹⁶ *Ibid*. Hlm. 94.

sendiri. Tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:¹⁷

1. “Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepatian hukum”;
2. “Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan”;
3. “Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan”.

Dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan damai dibutuhkanlah yang namanya suatu kerangka hukum. Kerangka hukum bertujuan untuk membangun kepastian hukum agar berjalan secara tepat dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Karena bagaimanapun *das sollen* dan *das sein* akan selalu hadir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku di masyarakat. Adanya kemungkinan potensi saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan, maka munculah tuntutan yaitu adanya peraturan, apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum berarti bahwa hukum memberikan kejelasan kepada setiap orang mengenai hak dan kewajiban mereka. Teori kepastian hukum mencakup dua makna utama: pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang; kedua, memberikan

¹⁷ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, 1991, *Teori Hukum*, Hassanuddin University Press, Makassar: hlm 79.

perlindungan hukum terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, sehingga individu dapat memahami batasan-batasan apa yang dapat diterapkan atau tindakan apa yang dapat diambil oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terkait dengan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga melibatkan konsistensi dalam putusan hakim, di mana putusan hakim harus seragam dalam kasus-kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi utama.¹⁹ Pertama, kepastian hukum berarti dapat diidentifikasi hukum yang berlaku untuk kasus-kasus konkret, memungkinkan pihak berperkara mengetahui aturan yang akan diterapkan sejak awal. Pandangan ini dikritisi oleh Oliver Wendell Holmes, yang menekankan bahwa hukum adalah prediksi atas tindakan pengadilan, namun Van Apeldoorn menilai pandangan ini kurang tepat karena hakim bisa memutuskan di luar dugaan.²⁰

Kedua, kepastian hukum melindungi dari tindakan sewenang-wenang, membatasi kewenangan hakim dan pembuat peraturan. Meskipun hakim bebas menafsirkan hukum, tetap diperlukan acuan hukum yang jelas.²¹

¹⁸ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku; Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.158.

¹⁹ P.Van Dijk, 1985, *Van Apeldoorn's Inleiding tot, de Studie von het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijk, page 110 dalam Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 59

²⁰ *Ibid*

²¹ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku; Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, h. 60..

Dalam hukum agraria, kepastian hukum terkait dengan hak atas sumber daya agraria, mencakup identifikasi subjek, objek, dan kewenangan. Hukum agraria harus mampu menjelaskan siapa yang berhak atas sumber daya tertentu, serta menetapkan kewenangan hukum apakah sebagai pemilik, pengguna, atau penguasa. Di Indonesia, kepastian hukum ini diwujudkan melalui perangkat hukum tertulis, seperti UPA dan PP No. 24 Tahun 1997, yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah, misalnya dalam pengadaan tanah untuk jalan tol Padang-Pekanbaru. Kepastian hukum menjamin hak pemegang sertifikat tanah, mengakui hak, dan memastikan hukum ditegakkan sesuai prinsip negara hukum.²²

2) Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang mempelajari dan menganalisis kategori atau klasifikasi sengketa yang muncul dalam masyarakat, penyebab terjadinya sengketa, serta metode atau strategi yang digunakan untuk mengatasi dan mengakhiri sengketa tersebut.²³

Richard L. Abel mendefinisikan sengketa sebagai klaim publik yang saling bertentangan atas sesuatu yang bernilai. Penyelesaian

²² Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta. Hlm 24

²³ Pruitt, Dean G, dan Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 9.

sengketa bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara pihak yang bersengketa ke keadaan semula, yang dapat dilakukan melalui pengadilan, ADR, atau lembaga adat. Penyelesaian melalui pengadilan diatur dalam Kitab UU Hukum Acara Perdata, sedangkan UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang Arbitrase dan metode ADR. Terdapat lima metode ADR yang diatur dalam UU tersebut.

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Penilaian ahli

Dalam teori penyelesaian sengketa, analisis mencakup jenis-jenis sengketa, faktor-faktor penyebabnya, serta strategi-strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya.²⁴

Sengketa pertanahan merujuk pada perselisihan mengenai tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosial-politik.²⁵ Salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan komunikasi antar pihak ataupun karena para pihak yang masih awam terhadap masalah-masalah dalam bidang pertanahan. Penanganan sengketa pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

²⁴ Rusmadi Murad. 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung. Hlm. 22.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 12.

serta memastikan bahwa setiap bidang tanah yang dipersengketakan memiliki bukti kepemilikan yang sah dan tunggal.

Mencermati sengketa pertanahan yang semakin kompleks dan meningkat secara kualitas maupun kuantitas, maka diperlukan penanganan serius dan sistematis.²⁶ Penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses litigasi (pengadilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada. Sehingga dibutuhkan beragam upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan non litigasi (diluar pengadilan), mulai dari melalui mediasi, fasilitasi, dan lainnya untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang sarat dengan kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri.

3) Teori *Living Law*

Teori living law merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich (1862-1922) pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan didalam masyarakat itu sendiri.²⁷ Menurut Ehrlich, masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagiannya.²⁸

²⁶ *Ibid.* Hlm. 58.

²⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interperpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 424

²⁸ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Cet Ke-1, Yayasan Kanisius, Yogyakarta. Hlm 213

Hukum adalah ‘hukum sosial’ lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari yang terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif, lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat ‘hukum yang hidup’ itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu dimana hukum sebagai ‘norma-norma hukum’ (*Rechtsnormen*).²⁹

Indonesia sampai saat ini mengakui *statute law*, hal ini terlihat dari peraturan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut John Austin dalam bukunya menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam Negara³⁰. Keberadaan *Living law* di Indonesia diakui keberadaannya dengan adanya Pasal 18B UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. Meskipun Indonesia

²⁹ Satjipto Raharjo, 2013, Teori Hukum: Strategi tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 128-129

³⁰ Dimiyati, Khudzaifah. (2010). *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 71

menganut sistem *statute law*, tetapi keberadaan *living law* atau hukum yang tumbuh di masyarakat masih dihormati keberadaannya.

Dari pengertian teori *living law*, hukum dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia.

Disetiap daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing daerah. Pada masyarakat adat Minangkabau lebih dikenal dengan sistem *Harato Pusako Tinggi* yang mengatur dan mengelola harta kekayaan berupa tanah dan peralihan haknya berdasarkan tatanan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem ini merupakan suatu tatanan yang sudah ada dan segala bentuk akibat dan implementasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang sampai saat ini masih belum tertulis, sehingga dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait tanah ini dapat dilaksanakan secara adat, maupun peradilan yang berlaku di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menghubungkan berbagai konsep yang relevan dengan masalah penelitian, menjelaskan secara rinci topik yang dibahas. Beberapa definisi dasar yang mendasari tesis ini akan dijelaskan selanjutnya:

a) Penyelesaian Sengketa

Menurut KBBI, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perselisihan.³¹ Penyelesaian sengketa adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

b) Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah adalah proses penyediaan tanah dengan memberikan kompensasi yang adil dan wajar kepada pihak yang berhak, yang meliputi tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain yang terkait dengan tanah tersebut.

c) Ganti Rugi

Ganti rugi ini bertujuan untuk mengatasi kerugian, baik fisik maupun non-fisik, dan memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memperoleh kondisi kehidupan yang lebih baik daripada sebelum pengadaan tanah.³²

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari dan

³¹*Ibid.* Hlm. 134

³² Lihat pada Pasal 1 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

menganalisis gejala hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek hukum.³³

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yuridis menganalisis hukum sebagai norma dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait sengketa ganti rugi pengadaan tanah untuk jalan tol Padang-Pekanbaru di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, metode empiris mengumpulkan data primer dari lapangan, melihat hukum sebagai fenomena sosial. Pendekatan ini membantu memahami hukum sebagai institusi sosial yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Metode pendekatan yuridis sosiologis fokus pada penelitian hukum yang melibatkan peninjauan langsung ke objeknya untuk memahami secara nyata. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima dana ganti rugi dari Program Pengadaan Tanah yang mengalami sengketa, sehingga untuk pengambilan dana tersebut harus selesai penyelesaian Sengketanya baik itu secara litigasi maupun non litigasi dan dana ganti rugi tersebut dititipkan di Pengadilan dapat diambil oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi atas tanah yang terdampak program Pengadaan Tanah

³³ Soerjono Soekanto, 2006, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm.43.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm 51

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendetail mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan sampel atau data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk membahas berbagai permasalahan secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis, sehingga dapat disimpulkan secara umum mengenai isu hukum yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari keadaan nyata di lapangan, mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan, mengidentifikasi masalah, dan akhirnya mencapai penyelesaian masalah.³⁵

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama diperoleh dari subjek penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melalui wawancara langsung dengan pihak terkait.

- a) “Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (Kapala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan juga Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa)”.
- b) Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa).
- c) Pengadilan Negeri Pariaman (Ketua/Sekretaris Pengadilan Negeri

³⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Rafika, Jakarta, hlm 15

Pariaman)

d) Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan;

e) Pihak yang mengalami sengketa dalam ganti rugi pengadaan tanah

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi pengaturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di: Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Tol Padang-Pekanbaru Trase Padang-Sicincin, dan juga pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Program Pengadaan Tanah dan verifikator data atas Tanah yang ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Jalan Tol, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman selaku lembaga yang berwenang atas penerbitan, ataupun pembatalan suatu Hak atas tanah dan juga anggota didalam Program Pengadaan Tanah. Serta Pihak Pengadilan Negeri Pariaman selaku pihak instansi yang menerima dana penitipan ganti rugi serta lembaga yang diberikan kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan telah diproses, diperoleh dari literatur, perundang-undangan terkait objek penelitian, atau sumber tertulis lainnya.³⁶ Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.³⁷ Misalnya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian penulis, diantaranya:

- (1) “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- (2) “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”;
- (3) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”;
- (4) “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”;
- (5) “Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”;
- (6) “Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”;
- (7) “Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.”;

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 29

³⁷. Zaunuddin Ali, 2001, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

- (8) “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional”;
- b) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku, tulisan ilmiah, jurnal, atau artikel yang memberikan penjelasan atau analisis mengenai bahan hukum primer. Sumber-sumber ini membantu memperdalam pemahaman tentang peraturan atau norma hukum yang berlaku.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang memberikan konteks atau penjelasan tambahan.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Data diperoleh melalui dua metode utama:

a. Wawancara

Teknik ini melibatkan interaksi lisan antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan namun tetap fleksibel untuk menambah pertanyaan baru berdasarkan tanggapan narasumber selama wawancara.

b. Studi Kepustakaan

³⁸. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

Metode ini mencakup kajian literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai referensi untuk memperdalam pemahaman tentang permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Proses ini dimulai dengan *editing*, yaitu tahap di mana peneliti meninjau dan memproses catatan informasi yang telah diperoleh untuk memastikan kualitas dan kelengkapannya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Setelah data diolah, analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data kualitatif melibatkan deskripsi data dalam bentuk kata-kata. Metode ini digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data lisan atau tertulis yang diperoleh dari individu dan observasi perilaku, dengan tujuan memahami makna dan pola yang muncul dari informasi tersebut.³⁹

Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengaitkan permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan teori, peraturan perundang-undangan, atau pendapat ahli hukum. Proses ini menghasilkan data yang disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat, memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat.

³⁹ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya. Bandung, hlm.4